



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 23/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA
KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

JUMAT, 6 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Simac Indonesia (dalam pemberesan), yang diwakili oleh Domastor Ginting sebagai Pemberes

PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muamar Ihsan Sjahdjuan (Pemohon I) dan Muhammad Rizki (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 23/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dewa Made Yuda Dwi Artana (Pemohon I) dan Johannes Maruli Burju (Pemohon II)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 6 Februari 2026, Pukul 08.00 – 08.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 17/PUU-XXIV/2026:**

1. Timbul Siahaan
2. Stendly Tandisau
3. Cuaca

B. Pemohon Permohonan Nomor 20/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Rizki

C. Pemohon Permohonan Nomor 23/PUU-XXIV/2026:

Dewa Made Yuda Dwi Artana

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 23/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Wiman Wibisana
2. Alex Fridiyanto
3. Hanantyo Kristiawan
4. Divang Tri Prayoga
5. Edwin Febianto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk permohonan Nomor 17, 20, dan 23/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 17!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [01:00]

Baik, Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan ini, saya Timbul Siahaan. Kemudian, Pak Stendly Tandisau. Lalu, di zoom ada Pak Cuaca. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Oke. Pak Cuaca, cuacanya baik, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [01:13]

Kurang baik kelihatannya di Brastagi, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:15]

Oh, Brastaginya kurang baik.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: CUACA [01:19]

Baik, Yang Mulia, baik.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Ya. Nomor 20, silakan!

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [01:24]

Baik. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Muhammad Rizki dari Pemohon I di Perkara Nomor 20.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Terima kasih.

Terakhir, Nomor 23, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [01:39]

Izin, Yang Mulia. Saya Wiman Wibisana, Kuasa dari Pemohon Nomor 23. Lalu ada Dewa Yuda, selaku Pemohon I. Ada Alex Fridiyanto, Hanantyo Kristiawan, Divang Tri Prayoga, dan Edwin Febianto. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Terima kasih. Agenda sidang kita hari ini adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan untuk ketiga permohonan ini, lalu kemudian akan ada penerimaan resmi untuk perbaikan permohonan, lalu akan dilakukan pengesahan bukti.

Kita mulai sekarang di Nomor 17, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saudara Kuasa Hukum, apa yang diperbaiki? Ada yang diperbaiki?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:35]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Ya, yang diperbaiki saja disampaikan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:38]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:40]

Kami sampaikan perbaikan permohonan. Yang pertama, perbaikan permohonan terhadap saran dari Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra. Yang ke satu bahwa di dalam posita sudah semakin kami jelaskan alasan menguji Pasal 36 ayat (1) (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Di halaman berapa itu, Pak? Semua halaman, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:59]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [03:00]

Dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP. Kami tidak menguji peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan kami uraikan hanya untuk bertujuan menginterpretasikan maksud Pasal 36 ayat (1b) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP saja.

Yang kedua, tentang hal legal standing, pemberi kuasa Donator[*sic!*] Ginting sudah ditentukan oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP juncto Pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP juncto akte notaris. Yang pada pokoknya menyatakan pemberes berhak mewakili PT Simac Indonesia dan semuanya sudah diuraikan di identitas Pemohon.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [03:43]

Terhadap perbaikan terhadap saran dari Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, kami sampaikan, pertama, adapun yang diuji adalah dua pasal, yaitu Pasal 36 ayat (1B) Undang-Undang KUP dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP. Dan batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, legal standing pemberi Kuasa, Domastor Ginting. Bahwa uji materi ini diajukan oleh penanggung pajak PT Simac Indonesia. Penanggung pajak meliputi komisaris, direksi, dan pemberes penanggung pajak menurut ketentuan undang-undang ... Pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP mengatakan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Kemudian, pada Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP dinyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal: c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan."

Yang ketiga, tentang legal standing. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sudah kami jelaskan di beberapa alinea berikut.

Pada alinea 11, 12, 13, 14, 15, 6[*sic!*], kami sudah menjelaskan mengenai Pemohon adalah badan hukum privat. Pada alinea 15, kami juga sudah jelaskan bahwa adanya hak konstitusional Pemohon.

Yang pada alinea 16-24, kami juga sudah jelaskan hak konstitusional yang dirugikan oleh Pasal 36 ayat (1b) dan Pasal 36 ayat (2).

Pada alinea 28, kami juga sudah memperbaiki bahwa adanya kerugian bersifat spesifik.

Pada alinea 29 dijelaskan di situ adanya causal verband.

Dan kemudian terakhir pada alinea 30, mengenai adanya kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Oke itu cukup, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [05:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:56]

Alasan-alasannya ada yang ditambahkan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [05:59]

Alasan saya pikir cukup.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:00]

Cukup? Oke. Kalau begitu langsung ke petitum!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [06:03]

Petitum (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Coba dibacakan poin 118 itu, halaman 46! Sebelum ke petitum.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [06:09]

Poin 118, ya.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:10]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [06:10]

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 36 ayat (1b) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP yang dijabarkan dalam PMK 8 Tahun 2013 dan PMK 118 Tahun 2024 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pertentangan dengan ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Petitumnya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *surat ketetapan pajak yang tidak benar* dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dengan Cipta Karya[sic!] ... tentang Cipta Karya[sic!] Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang materi muatan dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang dijadikan dasar pengujian belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan, permohonan pengurangan sanksi administrasi' dan/atau berbeda dengan permohonan sebelumnya'.

Yang ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang meliputi pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, sepanjang materi muatan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar pengujian belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan permohonan pengurangan sanksi administrasi dan/atau berbeda dengan permohonan sebelumnya'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan Perbaikan Permohonan. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [09:40]

Oke. Jadi, kalau belum pernah digunakan dasar hukumnya boleh, ya? Tapi kalau sudah pernah digunakan, tidak boleh digunakan lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [08:47]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:48]

Itu maksudnya, kan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [08:49]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Oke, terima kasih.

Kita masuk sekarang Perbaikan Nomor 20. Silakan!

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [10:05]

Baik, izin, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:07]

Ya.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [10:10]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan nasihat dan catatan yang disampaikan Majelis Hakim

(...)

41. KETUA: SALDI ISRA [10:14]

Ya.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [10:15]

Pada sidang pendahuluan, Pemohon telah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap Permohonan. Khususnya pada aspek Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Masuk ke perihal ... penulisan ... tentang penulisan undang-undang, telah dilengkapi, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:30]

Ya.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [10:31]

Soal Kewenangan Mahkamah. Dari urutan peraturan perundang-undangan telah diperbaiki penulisan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah diperbaiki pada poin keempat. Soal Peraturan Mahkamah Konstitusi telah diperbaiki di PMK Nomor 7 Tahun 2025, pada poin keenam, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:48]

Ya.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [10:51]

Lanjut ke Bab III, Yang Mulia. Jumlah Pemohon dirampingkan menjadi satu Pemohon, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Oke.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [10:58]

Berdasarkan dari hasil musyawarah dari kedua Pemohon, kami memutuskan bahwa yang melanjutkan untuk Permohonan kali ini dilanjutkan hanya satu Pemohon, karena yang satunya kurang memenuhi syarat unsur konstitusional, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:10]

Ya.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [11:11]

Yang kelima, soal Dalil Permohonan. Dari uraian pertentangan norma antara Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijabarkan. Mungkin itu saja, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:26]

Oke. Di Alasan-Alasan, ada yang ditambahkan?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [11:30]

Tidak, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Tidak, ya. Kalau begitu langsung ke Petitum saja.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [11:35]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:41]

Ya.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [11:42]

Berdasarkan seluruh uraian dan Dalil-Dalil Permohonan tersebut di atas, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenaan menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal terjadi penyelesaian hasil pemilihan kepada desa, bupati, wali kota, wajib menyelesaikan perselisihan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan melalui proses yang objektif, serta menjamin hak para pihak untuk mendengar ... untuk didengar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)'.
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mesinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Terima kasih. Saudara Pemohon, Saudara sudah menyampaikan bukti atau belum?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [13:03]

Izin, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:05]

Ke mana disampaikan?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [13:07]

Dikirim lewat link itu, Yang Mulia. Ada di (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [13:11]

Lewat link, ya?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [13:13]

Siap, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:14]

Berarti kami tidak menerima bukti asli, ya?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [13:17]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:18]

Oke, terima kasih.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [13:21]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [13:25]

Terakhir Nomor 23, silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 23/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [13:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan penasihat terdahulu, kami telah melaksanakan revisi terhadap Permohonan yang kami ajukan terdahulu. Dan garis besar atau pokok dari revisi Permohonan tersebut, kami memperjelas potensi kerugian konstitusional dari Pemohon. Lalu kemudian, kami juga memberikan komparasi terkait dengan alasan diajukannya Permohonan dengan praktik di beberapa negara.

Karenanya, kami berkesimpulan dengan Petitem agar Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'tindakan pencemaran bendera negara sahabat merupakan delik aduan yang hanya dapat diadukan oleh kepala perwakilan negara sahabat yang bersangkutan'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [14:41]

Terima kasih. Ini Nomor 23, kami sudah lihat bukti, enggak ada yang menunjukkan itu sebagai pedagang bendera itu. Nomor 3 itu ada di depan kedai, tapi tidak menunjukkan bahwa Saudara itu ... Pemohon itu berjualan bendera itu. Tapi nanti kami periksa, yang penting kan tidak ada, ya. Bahwa ada foto berdiri di depan kedai, memang ada? Oke. Tapi nanti apakah itu bisa dibenarkan atau tidak, nanti akan kita bahas, ya. Oke.

Terima kasih. Dengan demikian, Perbaiki Pemohonan ketiga Permohonan ini kami terima.

Dan ini untuk bukti Permohonan Nomor 17 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12, betul?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 17/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [15:34]

Benar, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [15:35]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Permohonan Nomor 20, bukti fisiknya belum diserahkan ya, sejak Permohonan awal? Scan bukti tidak dinasegel via e-mail, ya?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD RIZKI [15:57]

Siap, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [15:57]

Oke.

**74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD RIZKI [15:58]**

Siap, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:58]

Oke. Jadi, tidak ada pengesahan buktinya, Mas, ya?

**76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 20/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD RIZKI [16:00]**

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [16:01]

Oke.

Nomor 23, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, betul, ya?
Oke dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk ketiga Permohonan, sudah menyampaikan perbaikan dan kami sudah menerima Perbaikan Permohonan, dan sudah mengesahkan bukti bagi bukti-bukti yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tadi.

Dan setelah ini, ketiga Permohonan akan disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, kami bertiga ini, saya, kemudian Pak Ridwan Mansyur, Pak Adies Kadir, kami akan menyampaikan fakta yang terkait dengan Permohonan ini. Nanti tiga Permohonannya akan dinilai oleh sembilan Hakim Konstitusi. Nanti bisa diputuskan, oh, ini perlu pendalaman, sehingga dibawa ke Pleno. Oh, ini tidak perlu pendalaman, sudah dipahami oleh Hakim, bisa diputus langsung. Oh, ini permohonan kabur misalnya, permohonan tidak memenuhi syarat formil, nanti akan dibahas. Nah, apa pun hasilnya nanti, akan disampaikan kepada Para Pemohon untuk ketiga Permohonan ini. Jadi, mohon bersabar, segera ada kepastian akan diberitahukan kepada Para Pemohon untuk ketiga Permohonan ini.

Terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Permohonan, penerimaan Permohonan, dan pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 17, Nomor 20, dan Nomor 23/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.17 WIB

Jakarta, 6 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/PERMOHONAN/persidangan/risalah>.

